PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN *SKINCARE* YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
mencapai Derajat S-1

FIKRIA NABILA AZ ZAHRA
NIM: A1011211001

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN *SKINCARE* YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

FIKRIA NABILA AZ ZAHRA

NIM: A1011211001

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBArb.	**Dina Karlina, S.H., M.HUM.**
NIP. 196501281990021001	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 23 Desember 2024

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.SI. NIP. 196501281990021001	Pembina Utama (IV/E/GB)	
Pembimbing II	Dina Karlina, S.H., M.HUM. NIP. 197308062000122001	Penata Tk. 1 (iii/d/L)	
Penguji I	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. NIP. 196103031987032002	Pembina Tk. 1 (IV/b/LK)	
Penguji II	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tk. 1 (IV/b/LK)	

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4412/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 12 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fikria Nabila Az Zahra
NIM	:	A1011211001
Program Studi	:	Ekonomi
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Skincare* Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak**

Menyatakan Bahwa :

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Skincare* yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur plagiarisme. Seluruh sumber pustaka dan referensi yang digunakan telah saya cantumkan dengan benar dan jujur.
2. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan karya asli saya sendiri, dan tidak ada bagian yang merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 02 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

FIKRIA NABILA AZ ZAHRA
A1011211001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Skincare* Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak** dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Selama proses penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si. Rektor Universitas Tanjungpura.
   Sekaligus sebagai Pembimbing Akademik serta Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.,Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.HUM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan banyak saran dan serta masukan mulai dari penulis seminar proposal hingga menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu memberikan saran dan masukan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama penulis menempuh perkuliahan dan menjadi mahasiswa.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Staff Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis mengurus keperluan dan kebutuhan selama penulis menjadi mahasiswa dari awal proses perkuliahan sehinga proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Staff dan Pejabat BPOM yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi dengan memberikan data yang diperlukan untuk skripsi ini.
10. Terimakasih kepada para responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di

masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 02 Desember 2024

FIKRIA NABILA AZ ZAHRA
A1011211001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis juga ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah menemani dalam membangun skripsi dan membentuk pribadi selama perjalanan hidup penulis.

1. Terimakasih kepada kedua orang tua yang tersayang, khususnya mama yang telah memberikan kasih dan sayang sepanjang masa dari penulis pertama menghirup udara di dunia hingga sekarang sudah menyelesaikan skripsi ini, dalam memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih kepada Kakak tercinta yang sudah selalu membantu dan membimbing penulis dalam mengerjakan apapun termasuk skripsi ini hingga bisa terselesaikan dengan baik.
3. Terimakasih kepada teman sedari sekolah menengah pertama, Ajeng, yang telah menemani penulis *from ups and downs*, yang banyak membantu dan memberi dukungan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Terimakasih kepada Geng Beban Unko, khususnya Della, Arta, Dinda, Caca, Piki, Bintang dan Ade yang senantiasa memberikan dukungan sejak sekolah menengah atas hingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Muhammad Naufal Riqyansyah, yang telah senantiasa menemani, membantu, memberi dukungan dan semangat sejak 7 tahun terakhir hingga hari ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dalam melakukan segala sendiri, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, juga telah memperjuangkan pendidikan hingga di akhir perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian 5
F. Kerangka Teori 7
G. Kerangka Konsep 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Teori Perlindungan Hukum dan Konsumen 15
B. Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior Theory*) 18
C. Pelaku Usaha dan Tanggungjawabnya 22
D. Teori Keamanan Kosmetik 29
E. Teori Pengawasan dan Pembinaan 33
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Sifat Penelitian 39
C. Jenis Data 41
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Teknik Analisis Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Skincare* Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak 46
B. Penerapan Sanksi Hukum Dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Skincare* Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak 55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60
A. Kesimpulan 60

B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
DAFTAR LAMPIRAN 65

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN *SKINCARE* YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK

Fikria Nabila Az Zahra*, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.SI., FCBArb., *,Dina Karlina, S.H., M.HUM.*

Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan kasus keluhan kulit akibat penggunaan kosmetik tidak aman sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini mengindikasikan adanya urgensi atas perlindungan konsumen terhadap peredaran produk *Skincare* berbahaya di Kota Pontianak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Adapun rumusan masalah "Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?", penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak serta rumusan masalah lainnya adalah "Bagaimana penerapan sanksi hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?", yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran s*kincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dicapai, bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen *Skincare* di Kota Pontianak membutuhkan pendekatan secara sistematis yang tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif. Sistem perlindungan konsumen yang efektif harus mampu mengikuti perkembangan industri kosmetik sambil tetap menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat serta berdasarkan data yang didapatkan dari BPOM Kota Pontianak, Penerapan sanksi hukum dilakukan melalui dua jalur utama: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mencakup pemberian peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin edar, hingga pencabutan izin usaha. Sementara sanksi pidana melibatkan proses hukum melalui tahap *Pro Justicia*, penuntutan produsen dan distributor, serta potensi pidana kurungan dan denda sesuai regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: *Skincare*, Perlindungan Hukum, Sanksi Hukum, BPOM Kota Pontianak

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION ON THE CIRCULATION OF SKINCARE CONTAINING HAZARDOUS INGREDIENTS IN PONTIANAK CITY

Fikria Nabila Az Zahra*, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.SI., FCBArb., *,Dina Karlina, S.H., M.HUM.*

Data from the Pontianak City Health Office shows an increase in cases of skin complaints due to the use of unsafe cosmetics by 15% in the last two years. This phenomenon indicates the urgency of consumer protection against the circulation of dangerous Skincare products in Pontianak City. Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection guarantees consumer rights to safety in consuming goods and/or services.

As for the formulation of the problem "How is Legal Protection for consumers on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak?", this research aims to describe and analyze the legal protection available to consumers on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak and the formulation of another problem is "How is the application of legal sanctions to increase consumer protection on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak?", which this research aims to analyze the application of legal sanctions that can increase consumer protection on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak. This research uses empirical juridical research methods, namely by analyzing the gap between the applicable legal rules (das sollen) and practices in the field (das sein). The nature of this research is descriptive. The data analysis used for research is qualitative data analysis.

The results of the research achieved, that legal protection for Skincare consumers in Pontianak City requires a systematic approach that is not merely reactive, but proactive. An effective consumer protection system must be able to keep up with the development of the cosmetics industry while still ensuring public safety and health. Based on data obtained from BPOM Pontianak City, the application of legal sanctions is carried out through two main channels: administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions include giving written warnings, withdrawing products from circulation, freezing distribution licenses, and revoking business licenses. While criminal sanctions involve legal proceedings through the Pro Justicia stage, prosecution of producers and distributors, as well as potential imprisonment and fines in accordance with applicable regulations.

Keywords: Skincare, Legal Protection, Legal Sanctions, BPOM Pontianak City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perawatan kulit di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan laju pertumbuhan 9% pada tahun 2020 dan nilai pasar mencapai 5,3 miliar untuk sektor perawatan pribadi dan kulit[1]. Namun, di balik pertumbuhan yang menjanjikan ini, terdapat ancaman serius terhadap keselamatan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan peningkatan temuan kosmetik ilegal sebesar 5% per tahun, dengan 60% di antaranya mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan dampak serius mulai dari iritasi kulit hingga kanker[2]. Urgensi masalah ini semakin meningkat dengan pesatnya pertumbuhan *e- commerce* di Indonesia, yang mencapai 32% pada tahun 2022[3].

Kota Pontianak, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, tidak luput dari permasalahan ini. Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan kasus keluhan kulit akibat penggunaan kosmetik tidak aman sebesar 15% dalam dua tahun terakhir[4]. Fenomena ini mengindikasikan adanya urgensi atas perlindungan konsumen terhadap peredaran produk *Skincare* berbahaya di Kota Pontianak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

[1] Lina Qonitah Herdyanti & Alvanoz Zpalanzani Mansoor, 2020, *,Analysing Opportunity for New Established Acne Focused Skincare Brand in Indonesian Beauty Industry*,
[2] Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023
[3] Badan Pusat Statistik, 2022
[4] Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

menjamin hak konsumen atas keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa[5]. Kompleksitas rantai distribusi digital dan ketidak jelasan identitas penjual di *marketplace* dan pasaran menyulitkan proses identifikasi dan penindakan pelaku peredaran produk berbahaya.

Tingkat kesadaran konsumen terhadap potensi bahaya dalam pembelian produk *Skincare* masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Fenomena ini diperparah oleh kecenderungan konsumen untuk terpesona tawaran harga yang sangat kompetitif atau janji-janji hasil instan, tanpa melakukan verifikasi mendalam mengenai keamanan dan legalitas produk yang ditawarkan. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan kurangnya literasi digital di kalangan konsumen, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman risiko jangka panjang penggunaan produk *Skincare* yang tidak teruji[6].

Perlunya edukasi konsumen menjadi pilar utama dalam upaya perlindungan yang mendalam. Namun, implementasi program edukasi yang efektif menghadapi tantangan tersendiri, mengingat adanya keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat Pontianak. Ketidakseimbangan akses informasi antara penduduk perkotaan dan pinggiran, serta variasi tingkat literasi digital antar generasi, menuntut pendekatan yang lebih beragam dan berbeda dalam penyampaian pesan edukasi.

---

[5] Zakiah Hikmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial*

[6] Andi Furqan, Ashari Rahman, Indrianty Sudirman, Nuraeni Kadir, 2022, *Pengaruh Pemasaran Digital Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran Merek Lumier Skincare Dimasa Pandemi Covid-19*

Pada Kota Pontianak, tantangan ini diperumit oleh faktor geografis dan demografis yang unik. Sebagai kota yang menjadi pusat ekonomi Kalimantan Barat, Pontianak menarik konsumen dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat dari daerah pedalaman yang mungkin belum sepenuhnya familiar dengan tren perawatan kulit yang aman tanpa risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, strategi edukasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan keragaman ini, mungkin dengan mengombinasikan metode penyuluhan tradisional dengan kampanye digital maupun *non-digital* yang targetnya dan personalisasinya lebih tinggi.

Berdasarkan dari latar belakang serta urgensi yang sudah dipaparkan diatas maka, akan dilakukan penelitian skripsi dengan judul **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Skincare* Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pontianak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada sejumlah masalah utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan daripada penelitian

adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran *Skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen, memperluas pemahaman tentang tantangan perlindungan konsumen dalam peredaran produk berbahaya, terutama terkait peredaran produk *skincare* berbahaya di Kota Pontianak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dan menyumbang pada wacana tentang perkembangan hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk *skincare* berbahaya di Kota Pontianak, menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menindak pelaku usaha, dan dasar evaluasi ketentuan dalam perlindungan konsumen. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, mengedukasi masyarakat tentang pemilihan produk *skincare* aman, dan

memberikan masukan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pengawasan. Selain itu, skripsi ini juga berkontribusi sebagai referensi akademis untuk penelitian selanjutnya terkait perlindungan konsumen di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada analisis komparatif terhadap studi-studi sebelumnya yang memiliki tema serupa. Dengan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan, penulis dapat mengidentifikasi aspek- aspek unik dan kontribusi baru yang ditawarkan oleh penelitian ini. Perbandingan sistematis antara penelitian saat ini dengan karya-karya ilmiah sebelumnya memungkinkan penulis untuk menonjolkan elemen- elemen orisinal, perspektif baru, atau pendekatan inovatif yang membedakan penelitian ini dari studi-studi yang telah ada.

Berikut perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terhadap beberapa penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Ribi** dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan *Skin Care* Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial"**[7] membahas tentang membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak dari penjualan s*kincare* tanpa izin resmi di media sosial. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan studi Ribi, seperti penggunaan pendekatan yuridis normatif-empiris dan kombinasi data primer dan sekunder. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan

[7] Hikmawati Ribi, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial*

cakupan penelitian. Sementara Ribi berfokus pada penjualan *skincare* anpa izin resmi di media sosial, penelitian ini memperluas analisis ke peredaran s*kincare* berbahaya di Kota Pontianak, memberikan konteks yang lebih relevan dengan perkembangan mengenai produk *skincare* dimasa terkini. Metodologi penelitian ini juga lebih terperinci, dengan penjelasan lebih mendalam mengenai metode pengumpulan data dan jenis data yang digunakan. Perbedaan-perbedaan ini memungkinkan penelitian saat ini untuk memberikan kontribusi yang lebih *detail* dan kontekstual terhadap pemahaman perlindungan konsumen di Pontianak.

2. Penelitian berikutnya yang menyerupai dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Fella Fahitta Ayu Mareza** dan **Rizka** dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan *Skincare* Non-BPOM Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"** [8]. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *Skincare* yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM (BPOM). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi Fella Fahitta Ayu Mareza dan Rizka dalam hal tujuan umum, pendekatan yuridis normatif-empiris, dan penggunaan data primer serta sekunder. Namun, terdapat perbedaan jelas terlihat pada fokus dan cakupan. Sementara penelitian terdahulu mengkaji penggunaan *Skincare* non-BPOM secara umum, penelitian ini berfokus spesifik pada peredaran s*kincare* berbahaya di Pontianak. Metode pengumpulan data penelitian ini lebih

[8] Fella Fahitta Ayu Mareza & Rizka, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Skincare Non-BPOM Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

terperinci, dengan analisis hukum yang lebih luas mencakup teori-teori yang telah disesuaikan dengan perkembangan di Kota Pontianak. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko pembelian s*kincare* yang tidak jelas penggunaan bahan pembuatannya dan hak-hak mereka, memberikan kontribusi yang lebih kontekstual terhadap perlindungan konsumen ditengah lajunya perkembangan peredaran *skincare* saat ini terutama di Kota Pontianak.

Jadi, meskipun membangun di atas fondasi yang sama dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih mendalam, kontekstual, dan relevan terhadap isu perlindungan konsumen, khususnya di Kota Pontianak. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pendekatan penelitian hukum terhadap isu perlindungan konsumen di era perkembangan peredaran s*kincare* di Kota Pontianak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum dan Konsumen

Teori Perlindungan Konsumen menjadi landasan fundamental dalam penelitian ini. Teori ini mengacu pada serangkaian prinsip dan konsep yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen[9]. Teori ini juga menekankan prinsip *caveat venditor*, yang mengalihkan beban tanggung jawab kepada penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk yang dijual. Hal ini sangat relevan dalam kasus peredaran *skincare* berbahaya, di

[9] Stefanny Audrey Graciella Sutedjo, Khrisna Arief Wicaksana, Akhmad Komaruddin, & Nindya Kartika Kusmayati. 2024. *Pengaruh Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Dan Perilaku Konsumen Untuk Pembelian Produk Skincare Somethinc.*

mana konsumen sering kali tidak memiliki pengetahuan teknis untuk menilai keamanan produk.

Inti dari teori ini adalah pemahaman bahwa konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen atau penjual, terutama dalam hal informasi dan daya tawar. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk menyeimbangkan posisi ini. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut mencakup hak konsumen atas keamanan produk, hak atas informasi yang benar dan lengkap, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebu[10]. Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks perlindungan konsumen terhadap peredaran *skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak.

Dalam hal ini, konsumen *skincare* memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari peredaran produk berbahaya yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum ini didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen[11]. Pasal ini menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian, pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

[10] Satjipto Rahardjo. 2014, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dipersyaratkan[12]. Hal ini sangat sesuai dengan kasus peredaran *skincare* berbahaya, di mana produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, termasuk *skincare*. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan[13]. Teori perlindungan hukum dengan ketentuan yang ada bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam peredaran *skincare* itu sendiri.

Oleh karena itu, Teori Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum memberikan landasan kuat dalam mengatur peredaran produk *skincare*, khususnya dalam konteks penelitian ini di Kota Pontianak. Teori ini menekankan pentingnya menyeimbangkan posisi konsumen yang sering kali lebih lemah dibandingkan produsen atau penjual, terutama dalam hal informasi dan daya tawar. Prinsip *caveat venditor* yang ditekankan dalam teori ini mengalihkan tanggung jawab kepada penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk yang dijual, yang sangat relevan dalam kasus peredaran *skincare* berbahaya.

---

[12] *Ibid.*

[13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior Theory*)

Teori perilaku konsumen merupakan teori yang relevan dalam mengkaji perlindungan konsumen atas peredaran *skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak. Teori ini menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen, mulai dari pencarian informasi hingga evaluasi pasca-penggunaan produk *skincare*. Schiffman dan Kanuk menekankan bahwa perilaku konsumen melibatkan pengelolaan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dalam memilih produk *skincare*[14].

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian *skincare* dengan sangat beragam. Faktor budaya, misalnya tren kecantikan yang berkembang di Kota Pontianak, dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Faktor sosial seperti rekomendasi dari teman atau ulasan online juga berperan penting. Faktor pribadi seperti usia dan pendapatan konsumen mempengaruhi jenis *skincare* yang dipilih, sementara faktor psikologis seperti persepsi terhadap keamanan produk dan sikap terhadap bahan-bahan tertentu juga mempengaruhi keputusan pembelian.

Pemahaman perilaku konsumen ini penting untuk merancang strategi perlindungan yang efektif, mengingat konsumen memiliki kekuatan memilih namun juga rentan terhadap risiko produk berbahaya. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan edukasi konsumen dan regulasi yang lebih tepat sasaran di Kota Pontianak.

[14] Rosyda, *Teori Perilaku Konsumen: Pengertian, Faktor dan Aplikasi dalam Bisnis*. Gramedia Blog.

3. Prinsip Caveat Venditor (*Let the Seller Beware*)

Prinsip *Caveat Venditor* merupakan evolusi penting dalam hukum perlindungan konsumen, terutama dalam konteks penelitian peredaran *skincare* di Kota Pontianak. Prinsip ini mengalihkan beban tanggung jawab kepada penjual untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan jujur tentang produk yang dijual. Dalam kasus peredaran *skincare* berbahaya di Kota Pontianak, prinsip ini menjadi sangat relevan.

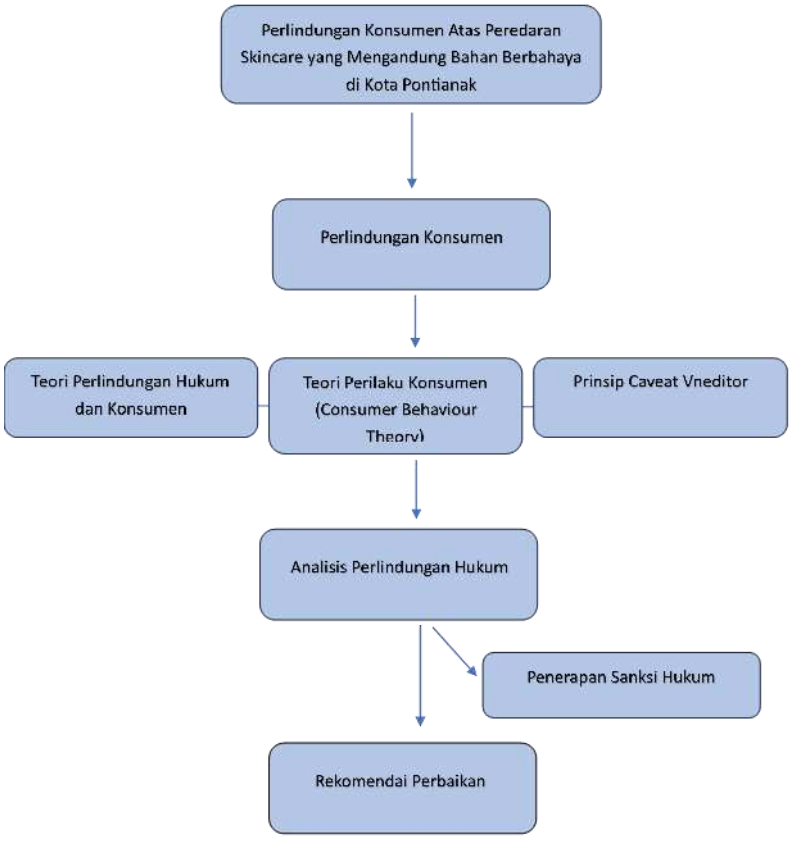
Penerapan prinsip Caveat Venditor dalam konteks peredaran *skincare* berbahaya di Kota Pontianak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan mendorong penjual dan produsen untuk lebih bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko peredaran produk berbahaya dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk *skincare* yang beredar di pasar Kota Pontianak. Prinsip ini sejalan dengan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan BPOM, yang menekankan pentingnya keamanan produk dan hak konsumen atas informasi yang benar. Dengan demikian, implementasi efektif dari prinsip *Caveat Venditor* dapat menjadi langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan konsumen atas peredaran *skincare* berbahaya di Kota Pontianak.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini disusun untuk memberikan gambaran menyelurh mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak. Konsep ini menggambarkan hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam masalah ini, mulai dari

regulasi yang berlaku, peran berbagai pemangku kepentingan, hingga dampak terhadap konsumen.

Bagan ini menunjukkan alur logis dari identifikasi masalah, yaitu peredaran produk *skincare* berbahaya, hingga solusi yang diusulkan melalui perlindungan hukum dan edukasi konsumen. Kerangka ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Berikut rancangan yang tersusun kedalam bagan:



Sumber: Hasil Rancangan, 2024

Kerangka konsep penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran *skincare* berbahaya di Kota Pontianak. Masalah utama yang

diidentifikasi adalah meluasnya peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan berbahaya, yang dapat berdampak serius pada kesehatan konsumen. Penelitian ini akan menganalisis jenis-jenis bahan berbahaya yang umum ditemukan dalam produk *skincare* di Kota Pontianak, seperti merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat, serta mengevaluasi dampak penggunaannya terhadap kesehatan kulit dan organ tubuh lainnya.

Analisis perlindungan hukum akan mencakup evaluasi peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran produk *skincare* di Kota Pontianak. Untuk mengkaji masalah ini, penelitian akan menggunakan tiga teori utama sebagai landasan analisis. Pertama, Teori Perlindungan Hukum dan Konsumen akan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, termasuk implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks *skincare* berbahaya. Kedua, Teori Perilaku Konsumen akan membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketiga, Prinsip *Caveat Venditor* akan digunakan untuk mengkaji tanggung jawab penjual dan produsen dalam memberikan informasi produk yang akurat dan jujur kepada konsumen.

Tujuan akhir dari interaksi semua aspek ini adalah peningkatan efektivitas perlindungan konsumen di Pontianak, khususnya dalam konteks peredaran *skincare* berbahaya khususnya di Kota Pontianak. Kerangka konsep ini memungkinkan analisis lebih jauh terhadap masalah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen di Kota Pontianak.

Kerangka konsep ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif untuk menganalisis masalah peredaran *skincare* berbahaya di Kota Pontianak dan menghasilkan solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan memadukan analisis hukum, perilaku konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam upaya melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen di Kota Pontianak.